



**KEPALA DESA SAMBERAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

KEPUTUSAN KEPALA DESA SAMBERAN
NOMOR 188/16/KEP/35.22.11.2011/2022

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS POSYANDU LANSIA
DESA SAMBERAN KECAMATAN KANOR
KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SAMBERAN

MENIMBANG	:	a.	Bahwa dengan bertambahnya usia harapan hidup sebagai bagian keberhasilan pembangunan di segala bidang jumlah para lanjut usia kehidupan makin sejahtera dan berkualitas;
		b.	Bahwa untuk mewujudkan keluarga sejahtera perlu dilaksanakan peningkatan kualitas keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial kemandirian keluarga yang mana sebagai kegiatannya dilaksanakan di Posyandu Lansia;
		c.	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu memberikan pedoman terhadap pembentukan Posyandu Lansia yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Samberan.
MENGINGAT	:	1.	Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
		4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
		5.	Surat Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur Tanggal 1 Januari 1995 Nomor 440 / 160031 / 1995 Perihal Pembinaan terhadap Lanjut Usia;
		6.	Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
		7.	Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
		8.	Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2014 tentang Gerakan Desa Sehat dan Cerdas (GDSC);

		9.	Peraturan Desa Samberan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2022.
MEMUTUSKAN			
MENETAPKAN	:	KEPUTUSAN KEPALA DESA SAMBERAN KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS POSYANDU LANSIA.	
KESATU	:	Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Posyandu Lansia.	
KEDUA	:	Pengurus Posyandu Lansia sebagaimana diktum KESATU keputusan ini agar melaksanakan tugas sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan dan penuh tanggungjawab. kepadanya diberikan insentif yang besarnya sesuai kemampuan keuangan desa dan dituangkan dalam APBDes.	
KETIGA	:	Pengurus Posyandu Lansia dibentuk sebagaimana susunan keanggotaan, penasehat, pembina, pengurus dalam lampiran 1 keputusan ini dengan masa bhakti selama 5 (lima) tahun.	
KEEMPAT	:	Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.	
KELIMA	:	Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.	

Ditetapkan di : SAMBERAN
Pada tanggal : 14 Februari 2022

KEPALA DESA SAMBERAN

ARIF ROKHMAN

LAMPIRAN I	: KEPUTUSAN KEPALA DESA SAMBERAN	
	NOMOR	: 188/16/KEP/35.22.11.2011/2022
	TANGGAL	: 14 Februari 2022

SUSUNAN PENGURUS POSYANDU LANSIA
 DESA SAMBERAN KECAMATAN KANOR
 KABUPATEN BOJONEGORO

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	ARIF ROKHMAN	PELINDUNG	KEPALA DESA
2.	NIKEN IKAWATI, S.Tr. Keb.	PEMBINA	BIDAN DESA
3.	SITI AISYAH	PENASEHAT	KETUA TP PKK DESA
4.	MUNTAMAH	KETUA	KADER
5.	NUR MUAYANAH	SEKRETARIS	KADER
6.	QUROTA A'YUN	BENDAHARA	KADER
7.	ULFA RUFIANA	ANGGOTA	KADER
8	SITI MUKHOLIFAH	ANGGOTA	KADER
9	FITRIA RAHMAWATI	ANGGOTA	KADER

KEPALA DESA SAMBERAN

ARIF ROKHMAN